



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.42, 2014

KKP. Pengelolaan. Tanggung Jawab. Keuangan
Negara. Pengembangan. Sisinfo. Akses Data.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2/PERMEN-KP/2014

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI AKSES DATA
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB
KEUANGAN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diperlukan Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara BPK RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 32/KB/X-XIII.2/12/2010 dan Nomor 16/MENKP/KB/X11/2012 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI AKSES DATA DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA.**